



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat dalam perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service TSM, tempat kediaman di Dusun aeng Towa, Desa aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Grab, tempat kediaman di Jalan Dg. tata 1, SLG No. 8, Kelurahan Parang Tambung, kecamatan Tamalate, Kota makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 21 November 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl. tanggal 21 November 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/040/V/2011 tertanggal 19 Mei 2017;

Hal 1 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Dusun Aeng Towa, Desa Aeng Towa, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan.
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Citra Ramahdani binti Nur Aidil Fatwa. (Umur 17 bulan)
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan baik, namun sekitar sebelas bulan setelah pernikahan, yaitu pada bulan April 2018, terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - Bahwa Tergugat sering marah untuk hal-hal sepele
 - Bahwa Tergugat telah membawa pergi kalung pemberian pernikahan (sunrang) Penggugat
 - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama lebih dari 7 Bulan.
6. Bahwa puncak kerenggangan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April 2018, pada saat itu penggugat membeli anting-anting emas seberat 1 gram, namun Tergugat marah sehingga memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat..
7. Bahwa sejak bulan April 2018 hingga saat ini, Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

Hal 2 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nur Aidil Fatwa bin Djafar Tahir) terhadap Penggugat (Hapsani binti Hasan Dg. Rombo).
3. Membebankan biaya perkara menuut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang meskipun menurut relaas Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl tanggal telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 tidak datang meskipun sudah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 Peggugat kembali tidak hadir dipersidangan meskipun menurut relaas Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidak hadiran Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara selanjutnya menjatuhkan putusan;;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

Hal 3 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang pertama telah ditentukan Penggugat datang di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu halangan yang sah menurut hukum.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 16 Januari 2019 tidak datang meskipun sudah diperintahkan hadir pada persidangan tanggal 19 Desember 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya pada persidangan tanggal 13 Februari 2019 Peggugat kembali tidak hadir dipersidangan meskipun menurut relaas Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat gugur;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu);

Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1440 H oleh kami Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I sebagai Ketua Majelis, Musafirah, S.Ag., M.HI. dan Muh. Hasyim, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan A.M. Zulkarnain Chalid, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag., M.HI.

Ahmad Rifa'i, S.Ag.,M.H.I

Hakim Anggota II:

Muh. Hasyim, Lc.

Panitera Pengganti,

A.M. Zulkarnain Chalid, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Hal 5 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 531.000,00
(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Hal. Put. No. 327/Pdt.G/2018/PA.Tkl